

# ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Kantor Palayanan Pajak Pratama Pati)

Riza Andhy Puspita, Juli Ratnawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Dian Nuswantoto

Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang-50131 Telp : (024)351736

[andhymilanisty@gmail.com](mailto:andhymilanisty@gmail.com), [ratnawatijuli@gmail.com](mailto:ratnawatijuli@gmail.com)

## *Abstract*

*This study aims to determine whether the awareness of individual taxpayers and tax penalties partially and simultaneously effect on individual taxpayers compliance in the tax office Pratama Pati. Data collection techniques are done by distributing the questionnaire. Sample respondents in this study are an individual taxpayers who are registered in the the tax office Pratama Pati. The analysis of hipotesis in this study uses multiple linear regression test using the program statistical package for social sciences (SPSS). The results indicate that both partially and simultaneously the individual taxpayers' awareness and tax penalties are positive and significant effect on an individual taxpayers compliance.*

*Keywords: Taxpayers' Awareness, tax penalties, compliance of individual taxpayers*

## **I. Pendahuluan**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak dilakukan reformasi pajak yang pertama pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regulerend*. Menteri Keuangan menyatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (*FiscalNews*, 2007).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2012) kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan

perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Sistem Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Penelitian yang berbasis pada perilaku Wajib Pajak (*taxpayers behaviour*) sangat menentukan efektifitas suatu kebijakan perpajakan. Karena dengan mendengarkan perilaku Wajib Pajak maka akan diperoleh suatu kebijakan perpajakan yang seimbang dan berkeadilan sehingga pada akhirnya akan mendorong tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas penulis membuat judul penelitian ini “ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati)”.

## II. Landasan Teori

### 2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

### 2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

### 2.3 Sanksi Pajak

#### 1. Sanksi Administrasi

##### a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

##### b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran utang pajak yang menyebabkan utang pajak menjadi

lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan diterima dibayarkan.

### c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

## 2. Sanksi Pidana

Dalam perpajakan dikenai sanksi pidana, UU KUP menyatakan pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada kerugian pada pendapatan negara.

### 2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pratama (2011) Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan Wajib Pajak patuh.

## III. Hasil dan Pembahasan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, karena menggunakan data yang berupa angka untuk menghitung bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Data dianalisis dengan model regresi berganda, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

$\alpha$  = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Kesadaran wajib pajak

X2 = Sanksi Pajak

e = Error

Sebelum dilakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu data diuji dengan melakukan pengujian validitas data, reliabilitas, uji normalitas data, dan pengujian hipotesis.

### 3.1 Uji Validitas

Hasil uji validitas dari masing-masing variabel X1, X2 dan Y

No. Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y1	0,673	0,197	Valid
Y2	0,778	0,197	Valid
Y3	0,723	0,197	Valid
Y4	0,734	0,197	Valid
X1.1	0,728	0,197	Valid
X1.2	0,767	0,197	Valid
X1.3	0,611	0,197	Valid
X1.4	0,658	0,197	Valid
X2.1	0,605	0,197	Valid
X2.2	0,606	0,197	Valid
X2.3	0,702	0,197	Valid
X2.4	0,545	0,197	Valid

### 3.2 Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Kuesion	Alpha	Alpha	Keterang
---------	-------	-------	----------

er	Cronbach Hitung	Cronbach Standar	an
----	-----------------	------------------	----

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	2,847	1,296
X1	,502	,075
X2	,254	,083

a. Dependent Variable: Y

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean 0E-7
	Std. Deviation 2,09735943
Most Extreme Differences	Absolute ,095
	Positive ,050
	Negative -,095
Kolmogorov-Smirnov Z	,948
Asymp. Sig. (2-tailed)	,330

Kesadaran wajib pajak	0,841	0,700	Reliabel
Sanksi pajak	0,797	0,700	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,871	0,700	Reliabel

### 3.3 Uji Normalitas

Dari hasil perhitungan tabel diatas dengan menggunakan program SPSS20 dapat disimpulkan bahwa *standardized residual* 0,330, maka dapat disimpulkan bahwa  $0,330 > 0,05$  dinyatakan normal sehingga variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi (Y) melebihi dari tingkat signifikan dan berdistribusi normal.

### 3.4 Analisis Regresi Berganda

Hasil uji regresi dapat dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2,847 + 0,502X_1 + 0,254X_2$$

Arti dari persamaan diatas sebagai berikut :

1. Nilai dari konstanta dari hasil uji tersebut adalah 2,847 yang artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan, maka variabel dari kepatuhan akan tetap meningkat.

2. Nilai koefisien regresi dari variabel X<sub>1</sub> atau kesadaran wajib pajak sebesar 0,502 yang artinya bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat, sedangkan variabel lain dianggap tetap.

3. Nilai koefisien regresi dari variabel X<sub>2</sub> atau sanksi pajak sebesar 0,254 yang artinya bahwa jika variabel sanksi pajak mengalami peningkatan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat, sedangkan variabel lain dianggap tetap.

### 3.5 Uji Hipotesis

a. Uji F (secara simultan)

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	318,347	2	159,174	35,454	,000 <sup>b</sup>
Residual	435,493	97	4,490		
Total	753,840	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Uji ini dilakukan untuk melihat uji signifikansi secara simultan yaitu uji F. bertujuan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel

dependen. Dari tabel dapat diketahui nilai F statistik sebesar 35,454 signifikansi uji tersebut 0.000 yang berarti lebih kecil dari derajat kesalahan yaitu sebesar 5 persen. Dari uji F ini  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

**c. Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2,847	1,296		2,197	,030
1 X1	,502	,075	,539	6,711	,000
X2	,254	,083	,244	3,044	,003

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**b. Uji t (secara parsial)**

**Hipotesis 1**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai koefisien 0,075 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang apabila dibandingkan dengan derajat kesalahan yang telah ditentukan sebesar 5 persen, maka variabel ini signifikan yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima karena nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak lebih kecil dari derajat kesalahan. Dari hasil uji t disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Hipotesis 2**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sanksi pajak menghasilkan nilai koefisien 0,083 dengan tingkat signifikansi 0,003 yang apabila dibandingkan dengan derajat kesalahan yang telah ditentukan sebesar 5 persen, maka variabel ini signifikan yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima karena nilai signifikansi variabel sanksi pajak lebih kecil dari derajat

kesalahan. Dari hasil uji t disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**3.6 Pembahasan**

**a. Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan uji yang dilakukan menghasilkan nilai koefisien 0,075 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut selaras dengan variabel kepatuhan wajib pajak, ini dibuktikan pada nilai skor dari responden yang menjawab setuju dan sangat setuju dari variabel kesadaran wajib pajak indikator pertama dengan total skor 56, indikator kedua total skor 60, indikator ketiga total skor 55, dan indikator keempat total skor 45, sedangkan untuk variabel kepatuhan wajib pajak untuk indikator pertama dengan skor 45, indikator kedua 39, indikator ketiga 47, dan indikator keempat 46.

b. Berdasarkan uji yang dilakukan menghasilkan nilai koefisien 0,083 dengan tingkat signifikansi 0,003 yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan adanya usaha dari wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil tersebut selaras dengan variabel sanksi pajak, ini dibuktikan pada nilai skor dari responden yang menjawab setuju dan sangat setuju dari variabel sanksi pajak indikator pertama dengan total skor 50, indikator kedua total skor 55, indikator ketiga total skor 56, dan indikator keempat total skor 37, sedangkan untuk variabel kepatuhan wajib pajak untuk indikator pertama dengan skor 45, indikator kedua 39, indikator ketiga 47, dan indikator keempat 46.

**IV. Penutup**

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pati.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pati.

**a. Saran**

Untuk KPP Pratama Pati :

1. Kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Pati tergolong cukup tinggi, hal ini perlu dioptimalkan.
2. Untuk membangun kesadaran membayar pajak maka dilakukan sosialisasi dengan mempertimbangkan metode penyampaian, segmentasi maupun medianya. (1) Berdasarkan metode penyampaiannya bisa dilakukan secara formal maupun informal.; (2) berdasarkan segmentasi yaitu melakukan sosialisasi sesuai dengan kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok ormas tertentu.; (3) berdasarkan media yang dipakai dapat menggunakan media elektronik dan media cetak.
3. Mengoptimalkan fungsi *Tax Center* sebagai wadah untuk membantu mensosialisasikan pengetahuan tentang pajak. *Tax Center* ini terbuka bagi semua masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang perpajakan
4. Perlunya penyuluhan mengenai peraturan peraturan perpajakan yang berlaku beserta sanksi pajak bila tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Bagi peneliti sejenis dimasa mendatang :  
 Pada penelitian ini besarnya pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak sebesar 41% dan sisanya sebesar 59% disebabkan oleh variabel lain. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang sebaiknya melibatkan faktor lain di luar model seperti kualitas layanan KPP, pelayanan fiskus, persepsi tentang efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Adi Nugroho, Rahma dan Zulaikha .2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- [2.] Anggraeni Berutu, Dian dan Puji Harto. 2012. *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)* . Universitas Diponegoro, Semarang.
- [3.] Arum, Harjanti Puspa .2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cialacap)*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- [4.] Aviantara, Aris. 2011. "Mengetahui Sanksi Pajak". <http://konsultanpajak-aaa.com/mengenal-sanksi-pajak.htm> ( 3 April 2015)
- [5.] Dwi Utami, Thia dan Kardinal. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang*

*Seberang Ulu* . STIE MDP  
Palembang.

- [6.]Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7.]Ika Sulistyawati, Adriani dkk. 2009. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan,dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Studi kasus pada KPP Semarang Candisari)*. Universitas Semarang, Semarang.
- [8.]Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/LAKIP%20Kementerian%20Keuangan%20Tahun%202013.pdf>. (5 Juni 2015)
- [9.]Munari. 2005. “Pengaruh Faktor Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu, Malang)”. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 2.
- [10.] Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.<http://zetzu.blogspot.com/2011/08/kesadaran-wajib-pajak.html> ( 4 Mei 2015)
- [11.] Seila, Yual. 2014. “Sanksi Pajak”. <http://yualsielsa.blogspot.com/2014/01/sanksi-pajak.html> ( 4Mei 2015)
- [12.] Suparmanto. 2012. “Kesadaran Masyarakat Tentang Pajak Setelah Satu Dekade Reformasi Pajak”.[www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id) ( 3 April 2015)